



P U T U S A N

NOMOR: 127/B/2024/PT.TUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JAYA PUTRA KUNDUR, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan di Komplek Nagoya Garden Phase II Blok D. Nomor 78-81, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 1, tanggal 1 Agustus 1977, yang dibuat oleh Wakil Notaris Sementara Raden Minamo Hardjokoesoemo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor: Y.A.5/170/25 tanggal 13 Juni 1980, dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jaya Putra Kundur Nomor: 09 tanggal 28 Maret 2024 di hadapan Notaris Wahyu Hidayat, S.H., M.Kn., dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.09-0147032 tanggal 17 April 2024. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT. JAYA PUTRA KUNDUR bernama JOHANIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. JAYA PUTRA KUNDUR, tempat tinggal di Komplek Nagoya Garden Phase II Blok D. Nomor: 80, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada. Dr. Zevrijn H. Dan Kawan Kawan, Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/, Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM DR. ZEVRIJN BOY KANU & ASSOCIATES, beralamat di Gragion Building, Jalan Green Park Avenue Nomor 3-6 Cibubur Country, Cikeas, Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, domisili elektronik: lechumanann@gmail.com..berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 097/ZBK/PT-JPK/VIII/2024, tanggal 7 Agustus 2024 Selanjutnya, disebut sebagai PEMBANDING/semula PENGGUGAT ;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 127/B/2024/PTTUN MDN



LAWAN

1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, berkedudukan di Jalan Ibnu Sutowo Nomor: 1, Batam Centre, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: m.rudi@bpbatam.go.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/KHAS/SK-BP.BTM/PTTUN.MDN/VIII-2024, tanggal 14 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Ampuan Situmeang, S.H., M.H Dan Kawan Kawan Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor pada Firma Kantor Hukum AMPUAN SITUMEANG & REKAN, beralamat di Jalan Imam Bonjol Blok J Nomor 3/5, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan domisili elektronik ampuan@firmakhas.com; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I/semula TERGUGAT ;
2. PT. TUBINDO SEJAHTERA ABADI, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Ruko Grand Orchid Blok A1 Nomor 2A, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang diwakili oleh JENNI selaku Direktur PT. Tubindo Sejahtera Abadi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto RT. 002 RW. 004, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Akta Pendirian PT. Tubindo Sejahtera Abadi Nomor: 10 tanggal 04 Oktober 2022 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU0070720.AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. Tubindo Sejahtera Abadi tanggal 12 Oktober 2022. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024 memberikan kuasa kepada Johannes Bagus Dharmawan, S.H., M.Kn Dan Kawan Kawan Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO ("AKHH") beralamat di Jalan Raden Patah, Komplek Sumber Jaya, Blok A Nomor 5-6, Nagoya , Kota Batam, Provinsi

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 127/B/2024/PTTUN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, dengan domisili elektronik: davidsonsembiring@yahoo.co.id

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II /semula TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 13/G/2024/PTUN.TPI, tanggal 30 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat atas objek sengketa berupa:

- Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 278/KA-A3/2023 Tentang Pembatalan Pengalokasian Dan Penggunaan Tanah Atas Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Atas Nama PT. Jaya Putra Kunder tanggal 29 Desember 2023;
- Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2139/A3.5/L/2/2024 Tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada PT. Tubindo Sejahtera Abadi tanggal 19 Februari 2024;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 13/G/2024/PTUN.TPI. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 127/B/2024/PTTUN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 30 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada 12 Agustus 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 13/G/2024/PTUN.TPI. tanggal 12 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 9 Agustus 2024 dan diterima pada Penerimaan Memori Banding di Data Umum Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 12 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menerima dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulunya Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 13/G/2024/PTUN.TPI Tanggal 30 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM PENUNDAAN.

- * Mengabulkan Permohonan Penundaan Pembanding/Penggugat;
- * Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 278/KA-A3/2023 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Atas Nama PT. Jaya Putra Kunder Tanggal 29 Desember 2023;
 - b. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2139/A3.5/L/2/2024 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 127/B/2024/PTTUN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Kepada PT. Tubindo Sejahtera Abadi
Tanggal 19 Februari 2024;

3. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut :
 - a. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 278/KA-A3/2023 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari pada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Atas Nama PT. Jaya Putra Kundur Tanggal 29 Desember 2023;
 - b. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2139/A3.5/L/2/2024 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Kepada PT. Tubindo Sejahtera Abadi Tanggal 19 Februari 2024;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

ATAU,

Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain: Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II /Tergugat II Intervensi;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penggugat, Terbanding I/ Tergugat mengajukan kontra memori tertanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan dalil-dalil pada memori banding Pembanding/Penggugat, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menerima dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 13/G/2024/PTUN.TPI Tanggal 30 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 127/B/2024/PTTUN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding Pemanding/Penggugat, Terbanding II/ Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori tertanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan dalil-dalil pada memori banding Pemanding/Penggugat, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menerima dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding: "PT. Jaya Putra Kundur" untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 13/G/2024/PTUN.TPI Tanggal 30 Juli 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, Terbanding II /Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding II/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Pemanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat;

Bahwa Pemanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/ Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 13/G/2024/PTUN.TPI, tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Juli 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 127/B/2024/PTTUN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 13/G/2024/PTUN.TPI, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 12 Agustus 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, keterangan ahli dan saksi dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi sudah tepat dan benar namun Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan **tidak sependapat** dengan pertimbangan dalam pokok perkara putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah :

- 1 Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: 278/KA-A3/2023 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Atas Nama PT. Jaya Putra Kundur Tanggal 29 Desember 2023 (bukti P-18 =T-15);
- 2 Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: 2139/A3.5/L/2/2024 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 127/B/2024/PTTUN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada PT. Tubindo Sejahtera Abadi Tanggal 19 Februari 2024 (bukti T II Intervensi-6 =T-34) ;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat merasa dirugikan dengan penerbitan surat obyek sengketa karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 September 2000, Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam menerbitkan keputusan pengalokasian tanah kepada Penggugat seluas 268.087,81 m dengan Gambar Penetapan Lokasi Nomor: 99.89090052.B1 tanggal 23 Nopember 1999, dengan peruntukan perumahan selama jangka waktu 30 tahun, atas tanah yang terletak di Wilayah Pengembangan Khusus Batam Centre, Sub Wilayah Pengembangan Khusus Batam Centre dengan Surat Perjanjian Nomor: 577/SPJ/KD-AT/VIII/2000 tertanggal 25 Agustus 2000 (bukti P-24= bukti T-20, dan bukti T-19);
- Bahwa pada tanggal 19 November 2012, tanah Penggugat seluas 268.087,81 m dipecah oleh Badan Pengusahaan Batam dengan menerbitkan Gambar Penetapan Lokasi atas nama Penggugat dengan Nomor Penetapan Lokasi: 212.99.89090052.B1.001 atas tanah yang terletak di Wilayah Pengembangan Khusus Batam Centre, Sub Wilayah Pengembangan Khusus Batam Centre, Lokasi Kelurahan 1/K.1.1&K.1.2 seluas 26.422,08 m² dengan peruntukan Jasa (bukti T-1 = bukti P-23= bukti T.II.Intv-14);
- Bahwa Penggugat telah memiliki Fatwa Planologi tanggal 8 Juni 2018 yang menjadi petunjuk perencanaan pembangunan bagi Penggugat di lokasi tanah dengan Nomor Penetapan Lokasi: 212.99.89090052.B1.001 seluas 26.422,08 m² dan telah membayar lunas UWT Uang Wajib Tahunan untuk masa berlaku sampai dengan tanggal 17-11-2038 (bukti P-2 dan bukti T-28);

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 127/B/2024/PTTUN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022, Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Badan Pengusahaan Batam menerbitkan Surat Nomor B-32/A-3/KL.02.02/2022 kepada Penggugat Hal: Pemberitahuan Program Pemanfaatan Tanah Terlantar, yang pada pokoknya tanah Penggugat dengan Nomor PL: 212.99.89090052.B1.001 seluas 26.422,08 m² masuk kategori tanah terlantar (bukti T-5, bukti T-7, bukti T.II.Intv11,dan bukti T.II.Intv-10);
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Tergugat menerbitkan Surat Peringatan ke-1 yang berisi peringatan kepada Penggugat untuk segera membangun, mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan tanah yang telah dialokasikan (T-9 = bukti P-5);
- Bahwa pada tanggal 26 September 2023, Tergugat menerbitkan Surat Peringatan ke-2, yang isinya peringatan kepada Penggugat untuk segera melakukan pengurusan perpanjangan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah, Perpanjangan Surat Keputusan Penggunaan Tanah dan membangun, mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan tanah yang telah dialokasikan (bukti T-11 = bukti P-6);
- Bahwa Penggugat menanggapi Peringatan ke-2 tersebut dengan surat tertanggal 7 November 2023 yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan sedang mengurus proses revisi gambar untuk area citywalk untuk persiapan pengurusan dokumen ijin PBG, sedangkan proses di lapangan telah dilakukan piling dan penjualan unit untuk area pertokoan (vide bukti P-8);
- Bahwa pada tanggal 8 November 2023, Penggugat mengirimkan surat kepada Direktur Pengelolaan Pertanahan Badan Pengusahaan Batam Perihal: Permohonan Buka Blokir Gambar Penetapan Lokasi Nomor: 212.99.89090052.B1.001 seluas 26.422,08 m (vide bukti P-10);
- Bahwa pada tanggal 14 November 2023, Subdirektorat Pengendalian Badan Pengusahaan Batam menerbitkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi Nomor: A.753/BAHPL/11/2023 atas lokasi tanah atas nama Penggugat dengan Nomor: PL: 212.99.89090052.B1.001 seluas 26.422,08 m², dengan peruntukan jasa, yang pada pokoknya berita acara tersebut menyebutkan bahwa kondisi dan kegiatan di lokasi terbangun seluas ±2.363 m (vide bukti T-12);

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 127/B/2024/PTTUN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2023, Tergugat menerbitkan Surat Peringatan ke-3 yang pada pokoknya memperingatkan Penggugat untuk segera mengurus dokumen pengalokasian tanah dan melaksanakan pembangunan sesuai Fatwa Planologi tanggal 8 Juni 2018. Apabila Penggugat tetap tidak melaksanakan hal-hal yang telah diperingatkan tersebut dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak diterimanya peringatan, maka Tergugat akan membatalkan alokasi tanah Penggugat (bukti P- 7 = bukti T-13);
- Bahwa Penggugat menjawab Surat Peringatan ke-3 di atas melalui surat tertanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya isi surat menyebutkan bahwa pada saat ini Penggugat sedang mengajukan permohonan buka blokir PL sebanyak 2 kali, namun sampai dengan hari ini belum disetujui yang mana permohonan pembukaan blokir tersebut guna untuk permohonan penerbitan SPPT dan SKPT perpanjangan dan pembangunan rencananya akan selesai dilaksanakan pada Agustus 2025 (bukti P-12);
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat Perihal: Tindak Lanjut Surat Peringatan Ke-3 (Ketiga), yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pembukaan blokir pada akun LMS tanggal 17 November 2023 namun ditolak, dan pada tanggal 24 November 2023 kembali mengajukan permohonan buka blokir PL dan permohonan buka blokir tersebut disetujui pada tanggal 4 Desember 2023 dan pada tanggal 5 Desember 2023 status PL tidak bisa digunakan, sedangkan di lapangan saat ini sedang mengerjakan pembersihan, pemagaran, memulai pekerjaan pembentukan kavling dan sebagian pembangunan ruko berjalan sudah sampai di tahap pembangunan lantai 3 bangunan (bukti P-16);
- Bahwa tanggal 08 November 2023 Penggugat mengirimkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membangun dan Permohonan Buka Blokir Gambar Penetapan Lokasi (bukti P-9, P-10);
- Bahwa tanggal 08 November 2023 Penggugat mengirimkan Surat Laporan Progres Pembangunan diLapangan (bukti P-15);

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 127/B/2024/PTTUN MDN



- Bahwa Penggugat telah melakukan Pemasaran perumahan Centre Point Batam dan The Opera Citywalk Batam (bukti P-28, P-30,P-31,P-32,P-33,P-34 dan P-35);
- Bahwa tanggal 29 Desember 2023, Tergugat menerbitkan keputusan pembatalan alokasi tanah kepada Penggugat (objek sengketa I), yang diberitahukan melalui surat tertanggal 2 Januari 2024 (bukti P-18 = bukti T-15, T-29);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan ketentuan hukum sebagai berikut :

- Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2023

Pasal 2

Penyelenggaraan pengelolaan pertanahan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. keberlanjutan;*
- b. keterbukaan;*
- c. kepastian hukum...dst...*

Pasal 3

Penyelenggaraan pengelolaan pertanahan bertujuan untuk:

- a. mengelola pertanahan secara berkelanjutan;*
- b. mendayagunakan Tanah sebagai insentif investasi;*
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat...dst...*

Pasal 86

- (1) Unit kerja yang membidangi Pengelolaan Pertanahan menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) kepada Penerima Alokasi Tanah untuk melakukan kewajiban yang tercantum di dalam PPT dan/atau ketentuan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas kepada pelaksanaan pembangunan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan sesuai peruntukan.*
- (2) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima Alokasi*



Tanah tidak melaksanakan, unit kerja yang membidangi Pengelolaan Pertanahan menyampaikan Surat Peringatan pertama.

(3) *Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Peringatan pertama diterima, Penerima Alokasi Tanah tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau tidak melaksanakan yang diperingatkan, unit kerja yang membidangi pengelolaan pertanahan menyampaikan Surat Peringatan kedua.*

(4) *Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Peringatan kedua diterima, Penerima Alokasi Tanah tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau tidak melaksanakan yang diperingatkan, unit kerja yang membidangi Pengelolaan Pertanahan memberikan Surat Peringatan ketiga.*

(5) *Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Peringatan ketiga diterima, Penerima Alokasi Tanah tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau tidak melaksanakan hal yang diperingatkan, Kepala atau pejabat yang ditunjuk membatalkan Alokasi Tanah.*

(6) *.....dst.....*

(7) *Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan, tidak diperoleh tanggapan dari Penerima Alokasi Tanah, tindakan peringatan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.*

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 10 ayat 1 ;

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. **pelayanan yang baik.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pendapat Ahli Dr. Marojahan J.S. Panjaitan, S.H., M.H. menyebutkan :

- Bahwa keputusan tata usaha negara merupakan tata laksana dari pejabat tata usaha negara dalam melakukan tindakan-tindakan pemerintahan yang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa Pemberi Surat Keputusan (SK) itu harus memberi dukungan kepada pelaksana/ penerima SK, si pemberi SK tidak boleh bertindak diam, dia wajib membantu;
- Bahwa dalam membatalkan suatu keputusan, Pejabat Tata Usaha Negara harus mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu yang membuat isi dari keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut UU;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum dan pernyataan Ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam melakukan penerbitan surat obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena sejak Peringatan kedua, Penggugat telah melakukan tindakan hukum seperti ; Pemasaran perumahan Centre Point Batam (bukti P-28), revisi gambar area citywalk, pemasaran perumahan The Opera Citywalk (Brosur The Opera Citywalk bukti P-30 sampai P-35), persiapan pengurusan dokumen ijin PBG, sedangkan proses di lapangan telah dilakukan piling dan penjualan unit untuk area pertokoan namun Tergugat melanjutkan dengan peringatan ke 3, dan Penggugat menjawab belum dapat mengurus penerbitan KPT dan PPT dikarenakan Gambar PL yang terblokir, dan untuk itu Penggugat memohon pembukaan blokir Gambar PL karena pada aplikasi muncul keterangan 'status PL tidak bisa digunakan'. Namun Tergugat menanggapi dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan alokasi tanah kepada Penggugat (objek sengketa I) Hal ini membuktikan pelanggaran terhadap Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2023 pasal 2a, pasal 3a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 huruf h dan sejalan dengan Pendapat Ahli Dr. Marojahan J.S. Panjaitan, S.H., M.H bahwa seharusnya Tergugat dalam melakukan tindakan-tindakan

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 127/B/2024/PTTUN MDN



pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, memberi dukungan kepada pelaksana/ penerima SK, tidak boleh bertindak diam, wajib membantu dan menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang/pihak yang telah diperoleh secara benar menurut Undang-Undang karena dari bukti bukti keterlambatan pemenuhan persyaratan hal tersebut adalah Force majeure/ keadaan memaksa karena kejadian di luar kuasa Penggugat dan sepatutnya Tergugat memberi dukungan, tidak bertindak diam, tapi membantu dan menekankan pada pentingnya penghormatan hak yang telah diperoleh secara benar menurut Undang-Undang sehingga atas pelanggaran ketentuan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang dilakukan Tergugat Pengadilan harus menyatakan batal obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa I dinyatakan batal maka secara mutatis mutandis obyek sengketa II turut menjadi batal, karena obyek sengketa II dikeluarkan dengan faktor pertimbangan hak pengelolaan tanah Penggugat telah dibatalkan oleh obyek sengketa I sehingga hak pengelolaan tanah diareal semula Penggugat dalam keadaan kosong dan diberikan kepada PT. Tubindo Sejahtera Abadi (Terbanding II/Tergugat II Intervensi) sehingga secara substansial obyek sengketa II cacat yuridis karena tidak ada lagi tanah diareal semula Penggugat yang keadaan kosong dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dan dinyatakan batal obyek sengketa I;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan penundaan tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum diatas maka beralasan hukum gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan seluruhnya dan objek sengketa patut dinyatakan batal, mewajibkan kepada Terbanding I/Tergugat untuk mencabut Surat-surat Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 127/B/2024/PTTUN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/G/2024/PTUN.TPI, tanggal 30 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan, dan patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 13/G/2024/PTUN.TPI, tanggal 30 Juli 2024 dibatalkan maka Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi berada dipihak yang kalah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/ Tergugat II Intervensi harus dihukum secara bersama sama untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 13/G/2024/PTUN.TPI, tanggal 30 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI.

Menyatakan Eksepsi Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/ Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 127/B/2024/PTTUN MDN



DALAM POKOK SENGKETA.

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat:
 - 2.1 Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 278/KA-A3/2023 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Atas Nama PT. Jaya Putra Kunder Tanggal 29 Desember 2023;
 - 2.2 Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2139/A3.5/L/2/2024 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada PT. Tubindo Sejahtera Abadi Tanggal 19 Februari 2024;
3. Mewajibkan Terbanding I/Tergugat untuk mencabut :
 - 3.1 Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 278/KA-A3/2023 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Atas Nama PT. Jaya Putra Kunder Tanggal 29 Desember 2023;
 - 3.2 Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2139/A3.5/L/2/2024 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada PT. Tubindo Sejahtera Abadi Tanggal 19 Februari 2024;
4. Menghukum Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/ Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, secara bersama sama yang untuk pengadilan tingkat banding sejumlah Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 127/B/2024/PTTUN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Selasa, 5 Nopember 2024**, oleh **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bersama-sama dengan **R. BASUKI SANTOSO S.H.,M.H.**, dan **FITRIAMINA S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu tanggal 6 Nopember 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DIDI ANDIKA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Pemanding, Terbanding 1 dan Terbanding II atau Kuasanya;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

ttd

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H. **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**

ttd

FITRIAMINA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

DIDI ANDIKA, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 127/B/2024/PTTUN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 127/B/2024/PTTUN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)